



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota untuk memperoleh persetujuan bersama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/216/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 820.680.470.000,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 859.612.179.000,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. -38.931.709.000,00
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp. 47.126.709.000,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 8.195.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 38.931.709.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 150.191.892.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 489.479.678.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 181.008.900.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 39.805.400.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.944.755.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 3.870.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 91.571.737.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 28.868.101.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 421.276.527.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 39.335.050.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.395.000.000,00
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 45.917.877.000,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 81.438.598.000,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 49.257.425.000,00

Pasal 3 .....

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 421.360.929.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 438.251.250.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah   | Rp. | 348.470.678.000,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah   | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja Subsidi sejumlah   | Rp. | 0,00               |
| d. Belanja Hibah sejumlah   | Rp. | 66.255.950.000,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah  | Rp. | 1.785.420.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah  | Rp. | 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/<br>Kota dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 698.881.000,00     |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah   | Rp. | 4.150.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. | 17.880.764.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 245.861.192.000,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. | 174.509.294.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
- |                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 47.126.709.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 8.195.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran<br>Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 36.626.709.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah  | Rp. | 10.500.000.000,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan sejumlah                   | Rp. | 0,00              |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah   | Rp. | 0,00              |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman<br>sejumlah                             | Rp. | 0,00              |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah  | Rp. | 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                         | Rp. | 0,00             |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah<br>Daerah sejumlah | Rp. | 8.195.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah                            | Rp. | 0,00             |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah                         | Rp. | 0,00             |

Pasal 5 .....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(3) Keadaan .....

- (3) Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Termasuk di dalam keperluan mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum perubahan APBD maupun setelah perubahan APBD ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. SKPD teknis pengelola program dan kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA-SKPD atas program dan kegiatan dimaksud kepada Walikota;
  - b. berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberitahukan kepada DPRD Kota Pekalongan tentang adanya kegiatan dimaksud;
  - c. selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - d. berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka RKA SKPD disahkan menjadi DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - e. selanjutnya Peraturan Walikota ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH  
( 274 ) / ( 2014 )

